

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian Desa Mantingan

Hasil Observasi Tentang Keberadaan Desa Mantingan Di
Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Jawa Tengah

1. Desa Mantingan

Negara	:	Indonesia
Provinsi	:	Jawa Tengah
Kabupaten	:	Jepara
Kecamatan	:	Tahunan
Kodepos	:	59421
Luas	:	2,85 km ²
Jumlah Penduduk	:	11,479 jiwa
Kepadatan	:	jiwa/km ²

2. Sejarah Desa Mantingan

Mantingan adalah desa di kecamatan Tahunan, Jepara, Jawa Tengah, Indonesia. Desa ini adalah asal mula ukiran Jepara yang sangat terkenal itu berasal dan kegiatan seni ukir beserta industrinya menjadi mayoritas mata pencarian penduduk daerah ini. Di desa ini terdapat Masjid Mantingan yang menyandang tanggal 1481 Tahun Jawa atau 1559-1560 Masehi. Relief di Masjid Mantingan (foto diambil pada tahun 1930) Di area masjid itu juga terdapat makam-makam kuno yang memiliki angka tahun. Di nisan makam tersebut terdapat lambang kerajaan Majapahit yang disebut sinar majapahit (Bentuknya seperti lambang organisasi Islam Muhammadiyah saat ini).

Masjid Mantingan dipugar tanpa mempertimbangkan kaidah pemugaran bangunan cagar budaya. Mantingan ini banyak disebutkan dalam naskah sejarah kerajaan Mataram Islam, tentang keberadaan tempat ini.

Di desa Mantingan tidak hanya untuk tempat ziarah para masyarakat saja tapi sebagai salah satu tempat pariwisata juga, seperti peninggalan sebuah masjid yang bernama Masjid Astana Sultan Hadlirin sebelum memasuki area masjid juga terdapat sebuah Gapura yang biasa di sebut Gapura Keagungan serta terdapat makam-makam yang sampai sekarang masih di segani

atau di kunjungi oleh masyarakat mantingan atau dari luar desa mantingan yaitu Makam Sultan Hadlirin, Makam Ratu kalinyamat dan terakhir Makam Pangeran Arya Jepara.

3. Letak Wilayah

Berdasarkan letak wilayah desa Mantingan berada disebelah selatan Ibu kota kab. Jepara. Desa Mantingan merupakan salah satu desa di kec. Tahunan, dengan jarak tempuh ke ibu kota 3 km dan dapat ditempuh dengan kendaraan kurang lebih 10 menit, Luas desa mantingan 2,85 km².

Secara administratif desa mantingan terdiri dari 29 RT, dan 9 RW, meliputi 6 dukuh, yaitu:

- 1) Dukuh Taraman meliputi RT : 1, 2, 3, 29.
- 2) Dukuh Jepang meliputi RT : 5, 6, 7, 8, 10.
- 3) Dukuh Gedongdong meliputi RT : 9, 11, 14, 15.
- 4) Dukuh Dukoh meliputi RT : 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20.
- 5) Dukuh Sendang meliputi RT : 26, 27, 28.
- 6) Dukuh Ngebong meliputi RT : 21, 22, 23, 24, 25.

4. Batas-Batas Wulayah Desa Mantingan

Wilayah Desa Mantingan terletak di Kec Tahunan Kab Jepara, dengan batas-batas desa sebagai berikut:

Utara		Desa Krapyak
Timur		Desa Sukodono
Selatan		Desa Petekeyan
Barat		Desa Tegalsambi

5. Kondisi Geografis



B. Deskripsi Data Penelitian

1. Proses perkawinan

Sebelum acara ijab qabul di laksanakan dari bapak penghulu mengumumkan bagaimana nantinya dalam acara proses ijab qabul, karna acara ijab qabul yang ini ada perbedaan dari acara yang biasa di lihat oleh semua para tamu undangan agar tidak terjadi miskomunikasi dalam ijab qabulnya khususnya para anggota yang tergolong dalam rukun pernikahan seperti kedua mempelai, saksi nikah, wali nikah dan umum untuk para tamu undangan.

Setelah pengumuman di laksanakan dilanjut dengan pelimpahan perwalian dari mempelai wanita di serahkan ke bapak penghulu dari KUA yaitu bapak H. Asnawi,S,Ag untuk di nikahkan, kemudian dari mempelai laki-laki juga pasrah qabul kepada wali nasab (bapak padak) dengan cara kesepakatan bersama tanpa adanya surat kuasa tertulis dari calon mempelai laki laki.

Setelah proses pelimpahan selesai lanjut prosesi seperti pada umumnya yaitu khutbah nikah dan ijab nikah oleh bapak H. Asnawi,S,Ag. Saat pengucapan qabul dilangsungkan, dari pihak mempelai wanita yang pasrah wali kepada bapak H. Asnawi,S,Ag berjabat tangan dengan seorang yang menerima wakil qabul dari calon mempelai laki-laki (bapak Padak).

Mengenai sighthat qabul yang diwakilkan dalam perkawinan ini yaitu lafaz atau ucapan wali ketika akan menikahkan anak perempuan (calon istri) yang berada di bawah perwaliannya dengan ucapan seperti berikut:

“Ya Sunar, saya nikahkan dan mengawinkan Murtini yang telah mewakilkan kepadaku dengan mas kawin seratus ribu rupiah.”

“Kemudian wakil dari calon pengantin laki-laki menjawab: Saya terima nikahnya Murtini untuk Amir dengan mas kawin yang telah disebutkan.”

Dalam sigatnya berbeda dengan pernikahan biasa, disini yang ditekankan bahwa penerimaan nikah tersebut untuk orang yang diwakilinya. Cara mengucapkan akad nikah tersebut menurut mazhab Syafi’i diperbolehkan.

2. Hukum Perkawinan

Dari hukum asalnya merupakan ibadah, anjuran untuk menikah bersifat umum kepada siapa saja tanpa ada pengecualian, namun hukum asal perkawinan tersebut berbenturan dengan tujuan perkawinan, hak hak dan kewajiban

dalam keluarga, dalam QS.Arrum:21 tentang tujuan perkawinan yaitu sakīnah, mawaddah wa rahmah.

Secara umum dalam mengadakan akad boleh diwakilkan, karena hal ini dibutuhkan oleh manusia dalam bidang hubungan masyarakat. Para ahli fiqh telah sepakat bahwa setiap akad nikah yang boleh diadakan oleh manusia secara pribadi boleh diwakilkan kepada orang lain untuk mengadakannya dan melakukannya. Seperti jual beli, sewa-menyewa, menuntut hak, perkawinan, talak dan akad-akad yang lain yang dapat diwakilkan. Sebagaimana bolehnya wali nikah mewakilkan untuk ijab nikah boleh juga bagi pengantin laki-laki mewakilkan orang lain untuk qabul nikahnya. Menurut penulis ini sepakat karena sangat butuhnya manusia terhadap mewakilkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan muamalah yang termasuk di dalamnya masalah pernikahan karena kegiatan ini termasuk jenis ta'awun (tolong menolong) atas dasar kebaikan dan takwa.

3. Upaya Mewujudkan Keharmonisan Keluarga

Bapak Sunar dan ibu Murtini sampai sekarang dikaruniai dua anak, anak pertama berusia 12 tahun, anak kedua usia 10 tahun. Kedua anaknya terlahir normal tanpa ada kekurangan, banyak kendala yang beliau harus hadapi dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangganya, ketika anak pertama masih kecil walau terlahir normal namun keluarga adalah lingkungan pertama dalam mendapatkan pelajaran bagi anak, dalam hal ini kedua orang tuanya sama-sama tidak dapat komunikasi seperti pada umumnya, jadi anak pertama mungkin mengalami kebingungan dalam menyerap perilaku antara kedua orang tuanya dan tetangga sekitar. Jadi utamanya perkembangan komunikasi pada anak sangat lambat, namun untuk anak kedua kendala tidak seperti anak yang pertama, dia lebih cepat perkembangannya karena mungkin orang tua sudah pernah mendapat pengalaman dari anak pertama dan dalam anggota keluarga juga sudah ada yang bisa berkomunikasi dengan baik.

Kedua anaknya sekarang sekolah di SDN2 dukoh dekat rumah, bapak Sunar dalam mengupayakan keharmonisan keluarganya sampai sekarang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya beliau masih mencari nafkah dengan memulung (mencari barang rongsok). Adanya penambahan anggota keluarga pasti meningkat pula kebutuhan hidupnya, terlebih untuk kebutuhan sekolah yang terkadang harus segera

mengeluarkan biaya banyak, mulai biaya masuk sekolah, kebutuhan sekolah seperti sepatu, seragam, buku buku dll.

Dalam hal ini sebagai seorang wali siswa mau tidak mau beliau harus mengupayakannya, menurut keterangan dari bapak Suwandi biasanya klo beliau bapak Sunar membutuhkan biaya banyak untuk sekoalah anaknya beliau terpaksa meminta bantuan kepemerintah desa dengan membawa surat keterangan semua kebutuhan sekolah yang diberikan sekolah, dan segenap pemerintah desa pun sudah tahu walau terkadang harus mengeluarkan bantuan dari kantong sendiri untuk membantu beliau bapak Sunar, jadi sudah dari dulu peran pemerintah desa Mantingan kepada keluarga bapak Sunar begitu besar.

C. Analisis Data Penelitian

1. Proses Perkawinan

Manusia diciptakan Allah SWT, lengkap dengan hasrat biologis yang perlu dipenuhi agar tidak menimbulkan madharat bagi pelaku dan sesamanya. Oleh karna itu Allah SWT juga mengatur hidup manusia dengan aturan pernikahan. Jadi aturan pernikahan menurut islam merupakan aturan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan pernikahanpun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama.

Ijab merupakan pernyataan sebagai indikator untuk membentuk hubungan suami-istri. Dan *qabul* adalah pernyataan yang dinyatakan oleh pihak yang bersedia akan rasa ridha dan setuju untuk menerima segala tanggung jawab dalam pernikahan. Dan *ijab qabul* menjadi perjanjian yang sangat kuat di dalam alQuran disebut (*mîtsaaqan ghalîdan*) , perjanjian yang bukan sekedar perjanjian antara sesama manusia namun juga perjanjian atas nama ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu pentingnya arti *ijab qabul* bagi keabsahan akad nikah, maka banyak persyaratan secara ketat yang harus dipenuhi untuk keabsahannya. Diantaranya adalah wakil *qabul* dalam melakukan akad nikah.

2. Hukum Perkawinan

Tujuan dari pernikahan bukan sekedar dalam hal pemenuhan biologis semata, namun pada pembentukan keluarga yang sakînah, mawaddah wa rahmah, harmonis, bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. oleh karna itu untuk mewujudkan keluarga yang harmonis Allah SWT. juga menerapkan aturan aturan untuk mencapainya. Dari

hukum asalnya perkawinan merupakan ibadah, anjuran untuk menikah bersifat umum kepada siapa saja tanpa ada pengecualian, namun hukum asal perkawinan tersebut berbenturan dengan tujuan perkawinan dan hak hak dan kewajiban dalam keluarga, jadi hukum perkawinan berlaku sesuai dengan kondisi seorang laki-laki yang akan menikah, ada beberapa hukum perkawinan yang berlaku, yaitu:

- a) Wajib. Apabila seseorang telah mampu memberi nafkah dan di khawatirkan akan terjerumus dalam perzinaan.
- b) Sunnah. Apabila seseorang telah mempunyai kemauan dan kemampuan namun jika dia tidak melaksanakan pernikahan tidak dikhawatirkan akan jatuh ke perbuatan maksiat (perzinaan)
- c) Makruh. Apabila seseorang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan ia juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin
- d) Mubah. Apabila seseorang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menerlantarkan istri.
- e) Haram. Apabila seseorang yang dapat dipastikan bahwa ia tidak akan mampu memberi nafkah istri, baik lahir maupun batin.

Dalam pelaksanaan perkawinan juga banyak syarat dan rukun perkawinan yang harus di lakukan, karna hukumnya rukun jadi tidak boleh ada yang ditinggalkan, jika di tinggalkan salah satu saja maka perkawinannya batal atau tidak sah. Berikut rukun dan syarat perkawinan yang harus di lakukan yaitu:

- a) Adanya calon mempelai pengantin pria,
- b) Adanya calon mempelai pengantin wanita,
- c) Adanya wali dari pihak calon penganting wanita,
- d) Adanya dua orang saksi
- e) dan adanya ijab qabul.

Dari rukun perkawinan diatas dijabarkan lagi sebagai syarat melakukan perkawinan adalah :

- 1) syarat calon mempelai laki-laki
 - a) bahwa ia betul laki-laki (terang/jelas)
 - b) Calon suami beragama islam
 - c) Akil baligh dan mukallaf

- d) Calon mempelai laki-laki diketahui dan tertentu
 - e) Calon mempelai itu jelas halal dikawin dengan calon istri
 - f) Calon laki-laki tahu dan mengenal calon istri serta tahu betul bahwa calon istrinya itu halal untuk dikawini
 - g) Calon suami itu rela untuk melakukan perkawinan
 - h) Tidak dalam kondisi sedang ihram baik haji ataupun umroh
 - i) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
 - j) Calon suami tidak sedang dalam keadaan beristri
- 2) Syarat calon mempelai wanita
- a) Beragama islam
 - b) Akil baligh
 - c) Bahwa ia betul wanita (terang/jelas) dengan artian bukan seorang khunsa.
 - d) Halal bagi calon mempelai laki-laki atau wanita itu haram untuk dikawini.
 - e) Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan
 - f) Calon mempelai wanita tidak dalam masa iddah
 - g) Tidak ada paksaan
 - h) Tidak dalam ihram baik haji ataupun umroh.
- 3) Syarat syarat menjadi saksi
- a) Sekurang-kurangnya dua orang
 - b) Islam
 - c) Berakal
 - d) Baligh
 - e) Laki-laki
 - f) Tidak terganggu ingatan dan tidak tuli
 - g) Memahami kandungan lafadz ijab dan qobul untuk memahami terhadap maksud dari akad nikah.
 - h) Dapat mendengar, melihat dan bercakap
 - i) Adil (Tidak melakukan dosa-dosa besar, fasik artinya ia beragama dengan baik)
 - j) Merdeka

Saksi adalah bagian dari rukun perkawinan, oleh karena itu sebuah perkawinan yang dilakukan tanpa saksi tidaklah sah. Pada pendapat ini para ulama sepakat, baik itu ulama syafi'i, hanafi, hambali. Ulama juga menambahkan bahwa kedua orang saksi yang diminta harus datang bersamaan ketika akad nikah dilaksanakan

- 4) Syarat-syarat menjadi wali,
 - a) Wali hendaklah seorang laki-laki,
 - b) Muslim,
 - c) Balig,
 - d) Berakal,
 - e) dan adil (tidak fasik).
- 5) Syarat-syarat ijab qabul
 - a) Adanya pengucapan "aku nikahkan" atau "kami nikahkan" sebagai ketetapan, dan bisa digunakan dengan bahasa lainnya.
 - b) Menyebutkan nama calon suami dan istri. Sebutan bisa menggunakan kata ganti ataupun menyebutkan nama keduanya.
 - c) Menyebutkan mahar yang diberikan.
3. Upaya Mewujudkan Keharmonisan Keluarga

Untuk mewujudkan keluarga yang tenang dan tentram tidak terlepas dari unsur keluarga itu sendiri, yang diistilahkan dengan keluarga sakînah. Ahmad Musthafa Al-Maragi dalam tafsir Al-Maragi, menjelaskan bahwa sakînah yang ada kaitannya dengan keluarga yaitu dalam al-Quran surat ar-Rum : 21 pada kalimat (litaskunu ilaiha) supaya kalian merasa tentram dengannya (suami istri). Dan Allah menciptakan diantara kalian adanya rasa cinta dan kasih sayang itu supaya kehidupan rumah tangga kalian dapat lestari dalam tatanan sempurna.

Kemudian dari itu, dalam kehidupan berkeluarga di harapkan supaya memelihara keharmonisan hubungan suami istri, karena sebutan suami istri dalam al-Quran disebutkan Allah dengan kata "Azwaj" kata itu secara harfiah berarti "Pasangan atau belahan" Hal ini berarti bahwa istri adalah pasangan atau belahan dari suaminya begitu pula sebaliknya, masing-masing dapat berfungsi sebagai penyejuk jiwa dan raga bagi yang lain. Allah SWT.

Adapun secara garis besar keluarga sakînah akan dapat terwujud apabila diantara suami dan istri mampu melaksanakan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Ada yang berupa hak dan kewajiban bersama, ada yang berupa hak isteri yang wajib dipenuhi suami, dan ada hak suami yang wajib dipenuhi isteri. kewajiban suami terhadap istri ada dua macam yaitu : kewajiban yang bersifat materiil dan kewajiban imateriil. Kewajiban yang bersifat materiil yaitu mahar dan nafkah, sedangkan kewajiban imateriil yaitu pergaulan yang baik dan mu'amalah yang baik serta keadilan.

Berikut adalah hak dan kewajiban suami istri yang harus di penuhi:

- 1) Hak dan Kewajiban Suami dalam Rumah Tangga:
 - a. Hak isteri menerima mahar
 - b. Hak isteri digauli dengan baik
 - c. Hak isteri dalam masa iddah
 - d. Hak ḥāzanah (mengatur kebutuhan anak)
 - e. Hak menerima nafkah (sandang, pangan, papan)
- 2) Hak dan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga

Islam mengangkat nilai perempuan sebagai istri dan menjadikan pelaksanaan hak-hak suami istri sebagai jihad di jalan Allah SWT. Islam juga menjadikan berbuat baik kepada perempuan termasuk sendi sendi kemuliaan, sebagaimana telah menjadikan hak seorang ibu itu lebih kuat dari pada hak seorang ayah, karena beban yang sangat berat ibu rasakan ketika hamil, menyusui, melahirkan, dan mendidik. Oleh karena itu, sudah sepantasnyalah suami memberikan apa yang telah menjadi haknya seorang istri, Sebagai timbal balik dari pelaksanaan hak-hak yang wajib dipenuhi seorang suami terhadap istrinya, Islam mewajibkan kepada istri untuk melayani kebutuhan suaminya secara lahir maupun batin, Menjaga nama baik dan kehormatan suami serta harta bendanya, mengabdikan dengan taat kepada ajaran agama dan kepemimpinan suami sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kewajiban kewajiban ini tidak banyak dan tidak bersifat mendzalimi istri, jika dibandingkan dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suaminya.

Secara garis besar dasar kebahagiaan dalam keluarga sakînah, mawaddah wa rohmah adalah dari segi Spiritual (batiniyah), karna spiritual adalah hal yang berkaitan dengan rasa yaitu segala sesuatu yang timbul dari dalam hati, rasa sayang, rasa cinta, rasa sedih, rasa bahagia dll.

Namun kebahagiaan dari segi Spiritual tersebut juga perlu adanya dukungan kebahagiaan dari segi dahiriyah, seperti: Kebahagiaan Seksual, Kebahagiaan Finansial, Kebahagiaan moral, Kebahagiaan intelektual.